

ANALISI PEMBENTUKAN OPINI PENGGUNA TERHADAP UU TPKS (UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL) DALAM PENGELOLAAN WEBSITE DPR.GO.ID

Lintang Ayu Wibowo¹ Muhammad Sufyan Abdurrahman²

¹ Hubungan Masyarakat, Fakultas Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial, Universitas Telkom Indonesia,
lintangaw@student.telkomuniversity.ac.id

² Dosen Hubungan Masyarakat, Fakultas Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial, Universitas Telkom Indonesia,
muhammadsufyan@telkomuniversity.ac.id

Abstract

The Indonesian House of Representatives, which holds the power to formulate laws, disseminates information about the TPKS Law through its official website. However, based on the annual report of the National Commission on Violence Against Women, the percentage of sexual discrimination against women has increased among both teenagers and adults. The DPR RI website, based on the results of the 2020 Baseline Survey of the Open Parliament Indonesia (OPI) Roadmap, was assessed as still lacking up-to-date information, with 40% stating it was poor and 9.2% stating it was very poor. The poor quality of information on the DPR RI website has led to unclear information on its website in disseminating information about the TPKS Law. The approach in this study is qualitative with a descriptive method through data collection techniques such as interviews, documentation, and observation. This study refers to Walter J. Ong's (1982) new media theory with five sub-analyses: Interactivity, Dialogic Capability, Simultaneity, Communal Participation, and Information Digitization. The results of this study show that the dpr.go.id website has successfully implemented 4 of the 5 sub-analyses. In terms of interactivity, dpr.go.id has adopted a two-way communication concept in the legislative process. In terms of simultaneity, dpr.go.id has a search engine capability that allows users to quickly navigate between various types of content. In terms of communal participation, dpr.go.id already has features that support public participation as a bridge between the public and the DPR RI. In terms of information digitization strategy, dpr.go.id provides open access to up-to-date information packaged in a user-friendly manner. However, the dpr.go.id website has not yet implemented dialogue capabilities due to a lack of response to public comments and the absence of thematic discussion forums. This research contributes to understanding how the management of the dpr.go.id website can shape public opinion regarding the TPKS Law.

Keywords: DPR RI, New Media, TPKS Law, Website Management, Website.

Abstrak

DPR RI pemegang kekuasaan dalam membentuk undang-undang mensosialisasikan UU TPKS melalui website resminya. Namun, berdasarkan catatan tahunan Komnas Perempuan persentase angka kekerasan diskriminasi seksual terhadap perempuan meningkat baik kalangan remaja sampai kepada kalangan dewasa. Website DPR RI berdasarkan hasil Baseline Survey Peta Jalan Open Parliament Indonesia (OPI) pada tahun 2020 dinilai masih terdapat informasi yang kurang *up to date*, meliputi 40% menyatakan buruk dan 9,2% menyatakan sangat buruk. Buruknya kualitas informasi website DPR RI menimbulkan ketidakjelasan informasi pada websitenya dalam mensosialisasikan informasi mengenai UU TPKS. Pendekatan pada penelitian ini adalah kualitatif dengan metode deskriptif melalui teknik pengumpulan data wawancara, dokumentasi, dan observasi. Penelitian ini mengacu teori *new media* oleh Walter J. Ong (1982) dengan lima sub-analisis: Interaktifitas, Kemampuan Dialog, Simultaneitas, Partisipasi Komunal dan Digitalisasi Informasi. Hasil penelitian ini menunjukkan, website dpr.go.id telah berhasil menerapkan 4 dari 5 sub analisis. Dalam interaktifitas dpr.go.id telah mengadopsi konsep komunikasi dua arah pada proses legislasi, dalam simultanitas dpr.go.id memiliki kemampuan *search engine* yang memungkinkan pengguna

untuk berpindah antara berbagai jenis konten dengan cepat, lalu dalam partisipasi komunal dpr.go.id sudah terdapat fitur yang mendukung partisipasi publik untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan DPR RI, dan dalam strategi digitalisasi informasi, dpr.go.id memberi akses terbuka terhadap informasi dengan *up to date* yang dikemas secara *user friendly*. Sementara itu, *website* dpr.go.id belum menerapkan kemampuan dialog karena kurangnya respons terhadap komentar masyarakat dan belum adanya forum diskusi tematik. Penelitian ini memberikan kontribusi pemahaman tentang bagaimana pengelolaan *website* dpr.go.id dapat membentuk opini public terhadap UU TPKS.

Kata Kunci: DPR RI, *New Media*, Pengelolaan Website, UU TPKS, *Website*.

I. PENDAHULUAN

Keberadaan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia (DPR RI) diharapkan bisa menjadi wadah untuk masyarakat menyampaikan kepentingan, kebutuhan, atau pencarian sumber informasi mengenai kinerja DPR RI maupun informasi mengenai suatu undang-undang seperti Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) melalui situs *website* resminya yaitu dpr.go.id. Namun yang perlu disayangkan keberadaan *website* DPR RI berdasarkan hasil Baseline Survey Peta Jalan *Open Parliament Indonesia (OPI)* pada tahun 2020 dinilai masih terdapat informasi-informasi yang kurang *up to date*, hasil survey menunjukkan bahwa 51,3% responden sudah pernah mengakses situs *website* DPR RI dan 41% responden menilai akses informasi pada *website* DPR RI baik, namun 40% menyatakan buruk bahkan 9,2% menyatakan sangat buruk dan hanya 5% yang menyatakan sangat baik. Hal ini menarik dikaji, bagaimana bisa *website* resmi dari lembaga negara sekelas DPR RI mendapat respons buruk sebesar 41% dari responden mengenai akses informasi, padahal DPR RI sendiri merupakan lembaga perwakilan masyarakat itu sendiri tapi bagaimana masyarakat bisa merasa buruknya akses informasi pada situs resmi dpr.go.id. Anggota Komisi X DPR RI Ledia Hanifa Amalia memberikan tanggapannya terkait hasil survey OPI di atas, Ledia menegaskan bahwa DPR harus terus memperbaiki secara kinerjanya, terutama dalam keterbukaan parlemen dan kinerja kehumasan, sudah menjadi kewajiban DPR sebagai institusi untuk lebih terbuka tentang apa saja yang sedang terjadi di DPR, ia meyakini dengan lebih melibatkan publik, maka masyarakat akan memahami proses bekerjanya DPR. (Parlementaria, 2024).

Merujuk observasi peneliti perbandingan *website* resmi lembaga negara antara DPR RI (dpr.go.id) dan Mahkamah Agung (mahkamahagung.go.id) memainkan peran kunci dalam menyediakan kemudahan informasi kepada masyarakat. Tabel berikut menyajikan perbandingan kedua *website* tersebut dari segi fitur, aksesibilitas, ketersediaan informasi mengenai UU TPKS, hingga kemudahan masing-masing *website* dalam mendukung keterbukaan informasi publik.

Tabel 1. Perbandingan Website DPR RI dan Website Mahkamah Agung

Website	Kelebihan	Keterbatasan
dpr.go.id	- Menyediakan informasi tentang legislasi, proses pembahasan RUU, lengkap membahas mengenai proses pembahasan UU TPKS, termasuk dokumen undang-undang dan jadwal sidang secara transparan - Memiliki fitur yang memungkinkan masyarakat berkontribusi dan berinteraksi dengan Lembaga - Terdapat fitur pengaduan masyarakat dan aspirasi masyarakat yang dapat menjadi jembatan antara Masyarakat dengan DPR RI	- Meskipun fitur interaktifnya sudah ada namun masih banyak perbaikan yang perlu agar fitur semakin maksimal - Informasi lebih fokus pada aspek pembahasan legislative, belum optimal dalam memberikan panduan teknis atau praktik hukum di lapangan.
mahkamahagung.go.id	Fokus pada putusan hukum, informasi pengadilan, dan keputusan yudisial	Meskipun informasi dapat diakses menyeluruh

termasuk Informasi tentang putusan hukum terkait UU TPKS yang sudah disahkan, termasuk panduan pelaksanaan UU bagi lembaga peradilan dan kasus yang melibatkan UU ini. • Informasi lengkap mengenai undang-undang terkait kasus atau putusan dapat diakses secara transparan oleh masyarakat.	namun penggunaan Bahasa dan kalimat pada laman pemberitaan UU TPKS sulit dipahami masyarakat awam yang artinya kurang user friendly • Tidak memiliki mekanisme interaktif untuk melibatkan masyarakat secara langsung seperti DPR
--	--

Sumber: Olahan Penulis (2025)

Komunikasi publik melalui *website* DPR RI memainkan peran penting dalam membentuk opini publik terkait UU TPKS. Dengan meningkatkan transparansi informasi serta menyediakan ruang partisipasi publik, DPR berusaha membangun narasi positif bahwa UU TPKS adalah langkah signifikan dalam melindungi korban kekerasan seksual. Peneliti menemukan 108 berita dengan menggunakan kata kunci TPKS dalam pencarian berita mengenai UU TPKS. Fitur pencarian menggunakan kata kunci dapat memudahkan masyarakat mencari berita maupun informasi sesuai fokusnya.

Penelitian ini mengisi kekosongan yang belum ada pada peneliti terdahulu karena minimnya penelitian yang meneliti *website* DPR RI terutama pada publikasi mengenai UU TPKS, membuat penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh lagi pengelolaan *website* DPR RI dalam membentuk opini publik terhadap UU TPKS pada websitenya dengan judul “Analisis Pembentukan Opini Pengguna Terhadap UU TPKS (Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual) Dalam Pengelolaan *Website* dpr.go.id.”

II. TINJAUAN LITERATUR

Teori New Media

Dalam bukunya *Orality and Literacy: The Technologizing of the Word* (1982), Walter J. Ong mengidentifikasi karakteristik media baru sebagai berikut:

- **Interaktifitas:** Interaktifitas mengacu pada kemampuan media baru untuk memungkinkan komunikasi dua arah. Berbeda dengan media cetak atau media tradisional yang bersifat satu arah, media digital memungkinkan audiens untuk berinteraksi langsung dengan konten dan pencipta konten. Ong dalam teorinya mengenai perubahan dari budaya lisan ke tulisan menyiratkan bahwa media baru mengembalikan aspek partisipatif yang dimiliki oleh tradisi lisan.
- **Kemampuan dialog:** Ong menekankan bahwa dialog adalah inti dari budaya oral, berbeda dengan teks tertulis yang cenderung monologis. Kemampuan dialog adalah elemen penting dalam media baru yang memungkinkan percakapan berkelanjutan antara pembuat konten dan audiens, dengan audiens memainkan peran aktif dalam membentuk narasi. Dalam konteks ini, Ong menjelaskan bahwa era digital menghidupkan kembali interaksi dialogis seperti yang ditemukan dalam tradisi lisan di mana komunikasi bersifat langsung dan dinamis.
- **Partisipasi komunal:** Partisipasi komunal mengacu pada peran aktif komunitas dalam produksi dan distribusi informasi. Ong mengamati bahwa teknologi modern telah mengembalikan aspek komunitas yang erat, yang sebelumnya hanya ditemukan dalam tradisi lisan, di mana informasi disebarkan dan dibentuk oleh kelompok secara bersama-sama. Ong menyoroti bahwa masyarakat oral memiliki keterlibatan komunal yang kuat, di mana komunikasi memperkuat rasa solidaritas dan kebersamaan. Media digital memungkinkan replikasi partisipasi komunal dalam skala yang lebih besar.
- **Simultaneitas:** merujuk pada komunikasi yang terjadi secara langsung atau real-time, dalam ruang dan waktu yang sama kepada audiens. Simultaneitas adalah ciri khas oralitas, di mana komunikasi terjadi secara bersamaan antara pengirim dan penerima pesan. Dalam literasi tertulis, waktu menjadi terpisah antara penciptaan dan konsumsi informasi.

- Digitalisasi informasi: digitalisasi informasi adalah tahapan dari teknologi lama di mana data analog dikonversi menjadi format digital. Ong melihat teknologi, seperti tulisan dan cetakan, sebagai langkah revolusioner dalam cara manusia menyimpan dan menyebarkan informasi. Teknologi digital dapat dilihat sebagai lanjutan dari proses ini.

Walter J. Ong menunjukkan bahwa setiap teknologi komunikasi mengubah cara manusia berpikir, berkomunikasi, dan berinteraksi. Menurut teori Ong, Platform digital seperti *website* memiliki potensi besar untuk menghidupkan kembali karakteristik oralitas skunder. Dari teori Walter J. Ong di atas penulis merasa sangat relevan dengan penelitian ini mengingat DPR RI memanfaatkan situs *website* yang merupakan bentuk dari media baru, dengan ini penulis ingin mengobservasi lebih lanjut mengenai komunikasi publik pada *website* dpr.go.id dalam membentuk opini pengguna terhadap UU TPKS yang di analisis dengan 5 sub teori *new media* dari walter J. Ong (1982).

New Media

Pierre Levy mengemukakan bahwa media baru merupakan teori yang membahas perkembangan media dimana teknologi interaktif dan komunikasi jaringan, khususnya dunia maya akan mengubah masyarakat (Littlejohn, 2008). Media baru (juga dikenal sebagai media *online*), menurut R Cahyo Prabowo (2012), adalah sarana komunikasi di mana orang berinteraksi, berpendapat, bertukar informasi, dan mengetahui berita melalui saluran jaringan internet. Media *online* juga menyediakan informasi yang cepat dan ringkas, sehingga pembaca dan khalayak dapat mengaksesnya dengan mudah. McQuail, 2020 menyoroti peran media baru dalam pembentukan opini publik. Media baru telah mempengaruhi cara individu dan kelompok masyarakat berpartisipasi dalam diskusi publik, terutama karena akses yang cepat terhadap informasi dan peningkatan interaktivitas. Dalam teori *Remediation*, Bolter dan Grusin (2000) menjelaskan bahwa media baru sering kali mengadaptasi dan memperbaiki media lama, seperti televisi yang mengintegrasikan elemen-elemen dari media cetak. Dengan ini *website* merupakan salah satu terobosan baru yang mencerminkan penerapan *new media*, DPR RI memanfaatkan media baru dalam *website* dpr.go.id untuk sarana penyebaran informasi yang interaktif dengan harapan sosialisasi dan publikasi mengenai UU TPKS dapat berjalan dengan efektif dan dapat menekan tingginya angka tindak pidana kekerasan seksual. Teori *new media* ini menjadi landasan penelitian yang bertujuan untuk menganalisis pengelolaan *website* DPR RI dalam membentuk opini pengguna terhadap UU TPKS.

Website

Pengertian *website* menurut Sebok, Vermaat, et al 2018 adalah kumpulan halaman yang saling terhubung yang berisi berbagai konten, seperti dokumen dan gambar yang disimpan pada *web server*. *Web* menjadi situs yang terus berkembang dan sebagai perpustakaan informasi yang tersedia di mana-mana yang dapat diakses melalui mesin pencari dan portal. Dengan kemudahan fitur seperti *live chat* maupun komentar dapat membentuk interaksi maupun opini publik terhadap konten yang terdapat pada *website* tersebut. *Website* terus berkembang dengan kemajuan teknologi, seperti penggunaan *mobile-friendly design* memungkinkan segala kalangan dapat mengakses situs *website* dengan mudah. *Website* saat ini juga dimanfaatkan oleh instansi pemerintahan untuk memberikan layanan informasi resmi dari instansi pemerintah kepada publik, dengan adanya *website* pemerintahan, masyarakat dapat mengakses berita secara *realtime* yang dikelola oleh humas pemerintahan (Hasniaty, et al., 2022).

Website dpr.go.id dimanfaatkan oleh DPR RI untuk menjadi perpanjangan tangan antara Lembaga dan masyarakat, dengan memanfaatkan fitur-fitur pada *website* diharapkan dapat membentuk opini publik yang positif, ditengah-tengah kurangnya rasa kepercayaan masyarakat pada Lembaga penulis ingin menganalisis pengelolaan *website* dpr.go.id dalam membentuk opini publik terhadap UU TPKS, dengan ini penulis akan menganalisis pembentukan opini pengguna terhadap UU TPKS dalam pengelolaan *website* dpr.go.id.

Pengelolaan website

Pengelolaan *website* adalah proses menjaga, memperbarui, dan mengoptimalkan *website* agar tetap fungsional, relevan, dan menarik bagi pengunjung. Menurut Philip Kotler (2007) pengelolaan *website* adalah bagian dari strategi pemasaran digital. *Website* perlu dikelola dengan baik agar dapat menjadi alat pemasaran yang efektif, termasuk dalam menyediakan informasi yang sesuai dengan kebutuhan audiens, memperbarui konten, serta menjaga interaksi yang berkelanjutan dengan pelanggan. pengelolaan konten seperti publikasi konten up to date serta pembuatan strategi konten seperti konten kalender dan merencanakan jenis konten (artikel, blog, video). Asep Saefullah (2015) berpendapat bahwa pengelolaan *website* merupakan upaya menjaga kualitas konten dan performa *website* agar mampu memberikan informasi yang berguna dan tetap mudah diakses. Ia menekankan bahwa pengelolaan *website* tidak hanya

berfokus pada aspek teknis, tapi juga pada aspek fungsional, seperti keterbaruan konten dan kecepatan akses Pemerintahan seperti DPR RI juga sudah memanfaatkan *website* sebagai alat sosialisasi dan penyebaran informasi resmi pemerintahan, kehadiran situs dpr.go.id dapat menjembatani jarak antara masyarakat maupun DPR RI dan dapat digunakan untuk penyebaran informasi dan artikel berita resmi. Kehadiran situs ini dapat digunakan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap DPR RI, dengan adanya pengelolaan *website* yang baik dapat memperluas komunikasi publik mengenai UU TPKS. Dengan ini peneliti hendak menganalisis pengelolaan *website* dpr.go.id dalam membentuk opini pengguna terhadap produknya yaitu UU TPKS DPR

DPR

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) adalah lembaga negara tertinggi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, dengan anggota dari partai politik yang terpilih dalam pemilihan umum. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI adalah lembaga legislatif negara dengan peran utama dalam membahas dan mengesahkan undang-undang serta mengawasi pelaksanaan kebijakan pemerintah. DPR RI juga memiliki tugas dan fungsi yang ditetapkan dalam UUD tahun 1945 (dpr.go.id). DPR RI saat ini memanfaatkan teknologi media baru sebagai jembatan antara masyarakat dengan pemerintahan, DPR RI memanfaatkan *website* resmi yang menjadi wadah sarana penyebaran informasi dan penyampaian berita terkini (Parlementaria, 2022). Pada kanal websitenya dengan ini DPR RI dapat mensosialisasikan produknya seperti UU TPKS dan dapat menjalankan fungsinya sebagai wakil rakyat dan menyuarakan aspirasi serta kepentingan rakyat. DPR RI memanfaatkan *website* dpr.go.id untuk lebih dekat dengan masyarakat, agar masyarakatpun dapat melihat perjuangan anggota dalam memperjuangkan butir-butir rancangan undang-undang hingga menjadi sebuah undang-undang, undang-undang dan pemberitaan disosialisasikan melalui *website* resminya dpr.go.id dengan ini penulis menganalisis pembentukan opini publik terhadap UU TPKS dalam pengelolaan *website* dpr.go.id.

UU TPKS

Salah satu produk DPR RI adalah Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) resmi disetujui menjadi Undang-Undang (UU) pada Rapat Pripurna DPR RI ke-19 Masa persidangan IV tahun sidang 2021-2022 pada 12 April 2022, mengutip dari Parlementaria (2022) Ketua DPR RI Rr. (H.C) Puan Maharani mengatakan dengan disahkannya RUU TPKS merupakan hadiah bagi seluruh Masyarakat Indonesia ia berharap implementasi UU TPKS dapat menyelesaikan kasus-kasus kekerasan seksual di Indonesia (Parlementaria, 2022). UU TPKS disahkan untuk menangani, mencegah dan memberikan perlindungan terhadap korban kasus tindak pidana kekerasan seksual. UU ini bertujuan untuk mengisi kekosongan hukum terkait penanganan kasus kekerasan seksual dan memberikan kepastian hukum bagi korban, serta untuk menindak pelaku kekerasan seksual secara tegas. Hadirnya UU TPKS dapat menjadi payung hukum bagi seluruh korban yang saat ini masalah tindak kekerasan seksual masih menjadi masalah serius di Indonesia, publikasi yang menyeluruh mengenai UU ini perlu dilakukan dengan serius agar dapat menjangkau seluruh masyarakat, dengan adanya *website* DPR RI publikasi mengenai informasi UU TPKS seharusnya bisa menjadi lebih mudah dan diharapkan dapat tersosialisasikan secara maksimal (Parlementaria, 2022). Ditengah-tengah gempuran tindak pidana kekerasan seksual yang terus meningkat menurut data catatan tahunan Kompas Perempuan, UU TPKS harus menjadi payung hukum yang dapat menaungi semua kalangan, dengan ini DPR RI harus serius dalam sosialisasinya, dengan ini penulis menganalisis pembentukan opini publik terhadap UU TPKS dalam pengelolaan *website* dpr.go.id.

Digital Public Relations

Public Relations merupakan fungsi manajemen yang membentuk dan mengelola hubungan saling menguntungkan antara organisasi dan masyarakat (Cutlip et al, 2005). Menurut Jefkins, (2004), *public relations* merupakan semua bentuk komunikasi yang terencana baik itu ke dalam maupun ke luar antara suatu organisasi dengan semua khalayaknya dalam rangka mencapai tujuan-tujuan spesifik yang berlandaskan pada saling pengertian. Dalam buku "*Professional Public Relations*" menjelaskan bahwa *Public relations* harus dapat membangun jalur komunikasi eksternal. Artinya, tidak hanya dikenal oleh masyarakat umum, tetapi juga dianggap sebagai sumber informasi yang dapat diandalkan. Hal ini sejalan dengan pendapat (Permadi & Habibullah, 2022) yang menyatakan bahwa humas bertujuan untuk menyebarluaskan informasi kepada masyarakat melalui media.

Digital PR berperan krusial dalam memenuhi kebutuhan informasi publik, pemerintahan seperti lembaga DPR RI perlu memanfaatkan peranan dari *Digital PR* dengan memanfaatkan peran teknis dan manajerial, praktisi *PR* dapat menyampaikan informasi yang relevan, mendengarkan umpan balik audiens, dan membangun hubungan yang kuat dengan publik, dengan begitu DPR RI mendapat kepercayaan dan hubungan yang baik dengan masyarakat yang kedepannya dapat memudahkan DPR RI dalam menjalankan tugasnya untuk melayani masyarakat. Dengan pemanfaatan *Digital PR* yang maksimal maka pengelolaan *website* dpr.go.id dalam membentuk komunikasi publik yang baik demi meningkatkan citra DPR RI dapat terlaksana dengan optimal.

III. METODOLOGI PENELITIAN

Menurut (Muslim, 2016), paradigma interpretif merupakan upaya menemukan penjelasan mengenai peristiwa sosial atau budaya yang didasarkan pada perspektif dan pengalaman orang yang diteliti. Paradigma ini mampu membantu peneliti untuk melihat fakta dari peristiwa sosial sehingga peneliti dapat memahami makna yang bervariasi dari setiap pandangan narasumber. Paradigma ini memungkinkan peneliti untuk memahami bagaimana pengelolaan *website* dpr.go.id dalam membentuk opini publik terhadap UU TPKS. Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Menurut (Abdussamad, 2021) penelitian kualitatif adalah penelitian yang cenderung berfokus untuk mendeskripsikan keadaan sifat atau hakikat nilai suatu objek atau gejala tertentu. penelitian kualitatif digunakan guna memperoleh data yang mendalam dan mengandung makna langsung dari narasumber utama untuk membuktikan keabsahan realitas yang diuji. Selain itu, metode ini mendukung peneliti untuk mengetahui dan membuktikan bagaimana pengelolaan *website* dpr.go.id dalam membentuk opini publik terhadap UU TPKS.

Subjek dalam penelitian ini adalah pengelola *website* DPR RI yang mengelola serta paham mengenai teknis dari *website* DPR RI, humas DPR RI yang paham mengenai UU TPKS serta masyarakat yang mengakses langsung *website* tersebut. Dengan begitu penulis subjek memiliki kapasitas untuk memberikan informasi yang mendalam untuk penelitian ini agar bisa mendukung peneliti dalam mencapai hasil yang diinginkan. Objek pada penelitian ini adalah pengelolaan *website* dpr.go.id dalam membentuk opini publik terhadap UU TPKS. Peneliti memanfaatkan beberapa teknik pengumpulan data primer dan sekunder yaitu dengan studi pustaka, wawancara, observasi, dan dokumentasi. Setelah peneliti memperoleh seluruh data, peneliti akan menganalisis data yang dibagi menjadi tiga yakni reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Dalam penelitian ini dilakukan keabsahan data atau pengecekan data dengan teknik triangulasi dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Adapun penelitian ini melakukan pemeriksaan data dengan triangulasi sumber yaitu melakukan pemeriksaan data yang diperoleh dari berbagai informan yaitu Informan Kunci, Ahli, dan Pendukung. Data yang diterima dari seluruh informan akan dianalisis dan dideskripsikan guna menghasilkan data yang *valid* dan relevan untuk mengetahui kesimpulan dari pengelolaan *website* dpr.go.id dalam membentuk opini pengguna terhadap UU TPKS.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Pembentukan Opini Publik Pada Komunikasi dalam Pengelolaan Website dpr.go.id Terhadap UU TPKS

Analisis Pembentukan Opini Publik pada Komunikasi Publik dalam Pengelolaan Website dpr.go.id Terhadap UU TPKS sudah menyediakan fitur dan tempat untuk berinteraksi dengan masyarakat namun belum digunakan dengan maksimal. DPR RI dalam menerapkan komunikasi publik pada *website* dpr.go.id komunikasi publik dalam *website* dpr.go.id merupakan keharusan untuk menciptakan interaksi dua arah, meningkatkan keterlibatan masyarakat, dan memperjelas informasi terkait UU TPKS. Interaktivitas menjadi kunci dalam penyampaian informasi pada *web* dpr.go.id.. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep *feedback* yang dimiliki belum dioptimalkan, yang dapat memengaruhi persepsi masyarakat terhadap kredibilitas informasi yang disajikan. Konsep interaktivitas dalam konsep *new media* telah lama dibahas oleh para ahli komunikasi, salah satunya oleh Walter J. Ong dalam bukunya *Orality and Literacy: The Technologizing of the Word* (1982). Ong menyoroti bahwa media baru membuka peluang interaksi yang lebih luas antara pengguna dan konten, memungkinkan masyarakat untuk terlibat dalam diskusi publik yang lebih dinamis. Interaktivitas dalam *new media* memungkinkan akses yang lebih luas terhadap informasi dan memberikan kebebasan bagi pengguna dalam memilih serta mengakses konten sesuai dengan kebutuhan mereka. *Website* DPR RI telah menerapkan prinsip ini dengan menyediakan berbagai jenis konten, termasuk berita, laporan legislatif, dokumen hukum, serta informasi tentang agenda dan anggota DPR (Nahas & Hustinawati, 2023). Hal ini

menunjukkan bahwa *new media* memberi ruang bagi pengguna untuk tidak hanya menerima informasi secara pasif, tetapi juga untuk berinteraksi dengannya.

Analisis Pembentukan Opini Pengguna Pada Percakapan Berkelanjutan dalam Pengelolaan Website dpr.go.id Terhadap UU TPKS

Meskipun terdapat fitur untuk umpan balik, kemampuan dialog pada website dpr.go.id diakui masih kurang. Informan ahli menyatakan bahwa “kurangnya komunikasi publik pada website DPR RI bisa dikarenakan citra DPR itu sendiri”. Dalam teori *new media*, media baru memiliki kemampuan untuk menciptakan ruang komunikasi yang lebih interaktif, yang dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan (Walter J. Ong, 1982).

Dari hasil penelitian, terlihat bahwa keterbatasan kemampuan dialog dalam website DPR RI juga disebabkan oleh kurangnya fitur interaktif yang benar-benar mendukung diskusi *real-time*. Salah satu pendekatan yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kemampuan dialog di website DPR RI adalah dengan menerapkan teknologi *AI-based moderation* (Yuwinda Sari Pujianti, 2024). Dengan memanfaatkan *artificial intelligence*, komentar yang masuk dapat langsung dianalisis dan dikelompokkan berdasarkan relevansinya, sehingga DPR dapat lebih mudah menanggapi komentar yang penting dan membutuhkan respons cepat. Selain itu, sistem moderasi berbasis AI juga dapat membantu menyaring komentar yang mengandung ujaran kebencian atau tidak relevan, sehingga diskusi dapat berjalan dengan lebih produktif dan konstruktif.

Analisis Pembentukan Opini Pengguna Pada Keterlibatan Masyarakat dalam Pengelolaan Website dpr.go.id Terhadap UU TPKS

Partisipasi komunal juga menjadi fokus utama dalam komunikasi publik. Fitur aspirasi dan pengaduan memberikan akses kepada masyarakat untuk terlibat dalam proses pembuatan kebijakan. Hasil wawancara menunjukkan bahwa “DPR RI sebagai rumah rakyat harus bisa memfasilitasi masyarakat semaksimal mungkin untuk berinteraksi”. Pada website dpr.go.id sudah ada fitur yang memungkinkan masyarakat untuk terlibat seperti fitur agenda kalender yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui segala kegiatan legislatif mulai dari jadwal persidangan, atau rapat-rapat komisi, pemberitaan yang transparan dengan memberikan akses penuh terhadap semua data rapat merupakan bentuk melibatkan Masyarakat dalam pemberian informasi pada website. Website DPR RI menjadi salah satu sarana digital yang bertujuan untuk mewujudkan partisipasi semacam ini, dengan menyediakan berbagai fitur yang memungkinkan masyarakat untuk terlibat dalam proses legislatif secara lebih aktif (Jagaddhita, 2024). Dalam teori yang dikemukakan oleh Jenkins, partisipasi komunal dalam *new media* ditekankan sebagai elemen kunci dalam membangun masyarakat yang lebih demokratis (Jenkins, 2006). Partisipasi komunal dalam website DPR RI menunjukkan pentingnya *new media* dalam memungkinkan keterlibatan masyarakat dalam proses legislasi.

Analisis Pembentukan Opini Pengguna Pada Keserempakan dalam Pengelolaan Website dpr.go.id Terhadap UU TPKS

dpr.go.id telah memenuhi kriteria simultaneitas, di mana informasi dapat diakses secara bersamaan oleh seluruh pengguna. Diteori komunikasi digital, simultaneitas memungkinkan pengguna untuk berpindah antara berbagai jenis konten dengan cepat (Walter J. Ong, 1982). Website DPR RI memfasilitasi hal ini melalui fitur *search engine* yang memudahkan pencarian dokumen legislasi atau berita dengan mengetik kata kunci tertentu. Namun, struktur navigasi masih perlu ditingkatkan agar pengguna lebih mudah berpindah antar informasi. Fitur komunikasi *real-time*, seperti kolom komentar di TVR Parlemen, juga belum dimanfaatkan secara maksimal karena minimnya tanggapan langsung dari pihak DPR. Pentingnya simultaneitas dalam website DPR RI juga berkaitan erat dengan transparansi dan keterbukaan informasi. Website DPR RI perlu berperan sebagai rujukan utama di tengah maraknya hoaks dan misinformasi, dengan menyajikan informasi yang kredibel dan mudah diakses publik. Semakin tinggi keterbukaan informasi, semakin besar pula kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif (Reza & Agustini, 2024).

Analisis Pembentukan Opini Pengguna Pada Format Digital dalam Pengelolaan Website dpr.go.id Terhadap UU TPKS

Peneliti mengemukakan, “digitalisasi informasi yang dikemas secara user friendly mendapatkan respon positif dari masyarakat” Ketersediaan informasi yang *up to date* dan mudah diakses sangat bergantung pada kemudahan pengguna dalam menavigasi website tersebut. Penerapan digitalisasi informasi pada website DPR RI dapat dianalisis melalui konsep Walter J. Ong, yang menyatakan bahwa digitalisasi mengubah cara informasi

disimpan, diakses, dan disebar. *Digitalization* memungkinkan transparansi yang lebih besar dalam pemerintahan karena memberikan akses luas kepada masyarakat terhadap informasi yang relevan (Walter J. Ong, 1982). Dengan format digital yang mencakup teks, gambar, dan video, masyarakat dapat mengakses informasi dengan cara yang lebih mudah dan cepat, yang pada akhirnya meningkatkan keterlibatan publik dalam proses demokrasi (Fariza Adhyma Saputra, 2023). *Digital transformation* dalam *website* DPR RI bukan hanya sekadar perpindahan dari media cetak ke digital, tetapi juga menciptakan lingkungan yang lebih interaktif dan dinamis. Transformasi digital ini menempatkan masyarakat dalam posisi yang lebih aktif dalam ruang publik digital. Digitalisasi informasi juga membuka peluang integrasi antara berbagai platform DPR RI, termasuk media sosial resmi. Dengan sistem yang saling terhubung, informasi dari *website* bisa tersebar lebih cepat dan menjangkau segmen masyarakat yang lebih luas (Reza & Agustini, 2024). Hal ini penting untuk menjawab tantangan informasi era digital di mana masyarakat lebih aktif di media sosial dibandingkan platform formal.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Kesimpulan dari pembahasan penelitian berjudul “Analisis Pembentukan Opini Pengguna Terhadap UU TPKS (Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual) dalam Pengelolaan *Website* dpr.go.id” yang pertama, interaktifitas pada *website* DPR RI mengadopsi konsep komunikasi dua arah dalam proses legislasi untuk dapat mengkomunikasikan mengenai UU TPKS. Lalu, yang selanjutnya *website* dpr.go.id menyediakan fitur yang dapat mendukung keterlibatan masyarakat dengan ini *website* DPR RI memiliki peran sebagai penghubung antara masyarakat dan lembaga legislatif. Selanjutnya *website* dpr.go.id memfasilitasi simultaneitas dengan kemampuan *search engine* yang memungkinkan pengguna untuk berpindah antara berbagai jenis konten dengan cepat. Strategi yang terakhir, dengan format digital *website* DPR RI memberi akses terbuka terhadap informasi yang *up to date*. Dan yang terakhir yang belum mampu *website* dpr.go.id terapkan adalah kemampuan dialog yang belum ditemukan fitur yang mendukung kemampuan dialog tersebut. Kemampuan dialog pada *website* DPR RI dinilai masih terbatas karena kurangnya respons terhadap komentar masyarakat dan belum adanya forum diskusi tematik. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa komunikasi publik *website* dpr.go.id dalam membentuk opini pengguna terhadap UU TPKS yang dianalisis menggunakan teori *new media* (Walter J. Ong) dari 5 sub teori terdapat 4 sub yang dilakukan dalam komunikasi publik *website* dpr.go.id dalam membentuk opini publik terhadap UU TPKS.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, peneliti dapat memberikan saran yang dapat diimplementasikan untuk meningkatkan komunikasi publik *website* dpr.go.id dalam membentuk opini publik terhadap UU TPKS dalam konteks akademis maupun praktis, sebagai berikut:

Saran Akademis

1. Penelitian selanjutnya dapat dilakukan dengan mengeksplorasi analisis dengan pendekatan kuantitatif untuk melihat pengaruh komunikasi publik pemerintahan dalam membentuk opini publik pada *website* resmi mereka. Untuk melihat perkembangan kajian komunikasi digital pemerintah dan isu-isu legislasi. Oleh karena itu, perlu pengembangan kajian akademis yang lebih mendalam mengenai peran media digital pemerintah.
2. Penelitian selanjutnya diharapkan melakukan studi perbandingan antara media digital Lembaga legislatif lainnya, baik di tingkat nasional maupun internasional. Agar dapat menjadi bahan evaluasi dan dapat menunjukkan perspektif lebih luas mengenai strategi pengelolaan *website* dalam membentuk opini publik.

Saran Praktis

1. Disarankan pengelola *website* DPR RI melakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap efektivitas komunikasi publik yang dilakukan melalui *website*, termasuk dengan melibatkan pihak ketiga (misalnya lembaga independen atau akademisi) agar hasilnya lebih objektif dan kredibel demi peningkatan kualitas konten informasi pada *website* DPR RI.
2. Disarankan adanya pelatihan dan penguatan kapasitas bagi pengelola konten *website* DPR RI, agar mereka memahami prinsip-prinsip komunikasi publik yang efektif, inklusif, dan responsif terhadap isu-isu sosial yang sensitif seperti kekerasan seksual. DPR RI disarankan melakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap efektivitas komunikasi publik yang dilakukan melalui *website*, termasuk dengan melibatkan pihak ketiga (misalnya lembaga independen atau akademisi) agar hasilnya lebih objektif dan kredibel.

REFERENSI

- Armianti. (2020). PERANAN PUBLIC RELATIONS DALAM MEMBENTUK OPINI PUBLIK. *Jurnal Economac*, 4(3)
- Baseline Survey Peta Jalan Open Parliament Indonesia (OPI). (2021, juni). <https://openparliament.id/wp-content/uploads/2021/07/2.1-Paparan-Hasil-Baseline-Survei-OPI.pdf>
- Fiantika, R., & et al. (2022). Penelitian Kualitatif: Memahami dan Menjabarkan Peristiwa, Interaksi, dan Tingkah Subjek dalam Situasi Tertentu. *Jurnal Penelitian Sosial*
- Harahap, N. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif: Pendekatan dan Teknik Pengumpulan Data*. Jakarta: Prenadamedia Group
- Jeffkins, F. (2004). *Public Relations*. Pearson Education.
- Kotler, P. (2007). *Marketing Management*. Pearson Education.
- Kurnia, Dwi. (2023, Maret 7). Aspirasi Masyarakat Tahun 2022 Meningkat, DPR Rancang Ulang Website Kanal Partisipasi Publik <https://ipc.or.id/aspirasi-masyarakat-tahun-2022-meningkat-dpr-rancang-ulang-website-kanal-partisipasi-publik/>
- Littlejohn, S. W., & Foss, K. A. (2008). *Theories of Human Communication*. Routledge.jakarta:salemba humanika
- McQuail, D. (2020). *Mass Communication Theory*. Sage Publications.150-155
- Moleong, L. (2002). *METODOLOGI PENELITIAN KUALITATIF*.
- Parlementaria (2024, juni 23). Kinerja Kehumasan dan ‘Open Parliament’ Upaya DPR Terus Pertahankan Citra Positif <https://jdih.dpr.go.id/berita/detail/id/50179/t/javascript;>
- Prabowo, R. C. (2012). Media Baru: Sarana Komunikasi di Era Digital. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 1(1), 1-10.
- Purba, R., & Indainanto, A. (2024). Digital Public Relations: Strategi Komunikasi di Era Digital. *Jurnal Komunikasi dan Media*,
- Rahmadi. (2011). *PENGANTAR METODOLOGI PENELITIAN*.
- Rosyindah, Ida., Akbar, Muhammad., Rosadi, Raesita. (2022). Peran Humas Setjen DPR RI Dalam Mengelola Citra Positif
- Saefullah, A. (2015). Pengelolaan Website dalam Era Digital: Kualitas Konten dan Performa. *Jurnal Komunikasi*, 5(2), 50
- Salsabila, salsabila. (2024) KUALITAS INFORMASI PENGGUNAAN WEBSITE DPR RI PADA LAMAN PERSIDANGAN PARIPURNA SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI.
- Sebok, A., Vermat, J., & Tim. (2018). Understanding Web Technologies: A Comprehensive Guide to Web Development. *Journal of Computer Science and Technology*, 33(2), 123-135.

- Sefia, M. (2023). Manajemen Sistem Informasi Berbasis Website Sistem Informasi Paket Informasi Terkini (Sipinter) DPR RI Untuk Peningkatan Layanan Informasi Masyarakat.
- Sejarah DPR <https://www.dpr.go.id/tentang/sejarah-dpr>
- Sugiyono. (2019). METODE PENELITIAN KUANTITATIF KUALITATIF DAN R&
- Walter J. Ong. (1982) Orality and Literacy: The Technologizing of the Word :Psychology Press
- Wardani, R. S. R. (2023). Regional Representative Council in the Indonesian State Governance System: A Study of the Bicameral System. *SIGN Jurnal Hukum*,
- Widodo, S., Ladyani, Festy, Asrianto, L. ode, Rusdi, Khairunnisa, Lestrai, S., Wijayanti, D., Devriany, A., Hidayat, A., Dalfian, Nurcahyati, S., Sjahriani, T., Armi, Widya, N., & Rogayah. (2023). BUKU AJAR METODE PENELITIAN
- Jagaddhita, M. A., Hanani, R., & Yuniningsih, T. (2024). MANAJEMEN PELAYANAN ASPIRASI DAN PENGADUAN MASYARAKAT PADA SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA. *Journal of Public Policy and Management Review*, 13(3), 299–314. <https://doi.org/10.14710/JPPMR.V13I3.45031>
- Nahas, A., & Hustinawati. (2023). Analisis Kinerja Sistem Informasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Berdasarkan Persepsi Masyarakat Menggunakan Metode Heuristics Evaluation. *Jurnal Teknologi Informasi Dan Ilmu Komputer*, 10(5), 927–934. <https://doi.org/10.25126/JTIHK.20231055716>
- Rahman, A. D., & Izzatussolekha, I. (2024). PENERAPAN KONSEP OPEN PARLIAMENT DALAM MEWUJUDKAN PARLEMEN YANG MODERN: STUDI PADA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA. *SWATANTRA*, 22(1), 19–28. <https://doi.org/10.24853/SWATANTRA.22.1.19-28>
- Reza, R. F., & agustini, vilya dwi. (2024). ORGANIZATIONAL COMMUNICATION PATTERNS OF THE NEWS DIVISION OF DPD RI IN BUILDING INFORMATION SERVICES THROUGH THE WEBSITE @DPD.GO.ID : POLA KOMUNIKASI ORGANISASI DIVISI PEMBERITAAN DPD RI DALAM MEMBANGUN PELAYANAN